

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah keperluan utama untuk kehidupan manusia dilihat dari peruntukannya tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan negara karena kehidupan masyarakat sama sekali tidak jauh dari tanah, masyarakat hidup diatas tanah dan bisa bertahan hidup berkat pemberdayaan dan pengembangan tanah. Salah satu fungsi tanah untuk kemaslahatan umat adalah tanah wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nazhir untuk pengelolaan dan penggunaan fasilitas sosial ekonomi atau kegiatan keagamaan di masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) asal (tahbisul Ashli), kemudian menjadikan manfaat benda tersebut untuk kemaslahatan umat, yang dimaksud dengan tahbisul Ashli adalah menahan harta wakaf agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya sedangkan cara untuk pemanfaatanya adalah dengan cara mempergunakanya menurut kehendak atas seorang pemberi wakaf. (Faisal haq, 2018 hlm. 2) Untuk mendapat kepastian hukum terhadap tanah wakaf dan untuk mencegah terjadinya sengketa wajib seseorang maupun badan mendaftarkan tanah wakafnya kepada badan pertanahan nasional agar mendapat sertifikasi terhadap tanah wakaf tersebut, dalam hal ini negara hadir sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI Tahun

1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” termasuk dalam perlindungan hukum perwakafan di Indonesia

Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Faisal haq, 2018 hlm 4).

Pendapat Mazhab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif atau pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Pendapat Madzhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah kegiatan melepaskan harta benda oleh pewakif untuk memperoleh pahala dan manfaat. Dan wakaf mencegah wakif untuk menarik hartanya kembali.

Selain hukum positif di Indonesia landasan hukum yang mengatur tentang wakaf, dasar hukum utama wakaf terdapat pada Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut :

1) Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat (92)

Dalam hal ini Allah berfirman sebagai berikut :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

2) Hadist Shahih Nabi

“Dari Abu Huairah Nabi Muhammad SAW, bersabda : Apabila manusia telah meninggal dunia maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya”.

Wakaf dapat berarti sesuatu sebagai kegiatan menabung dan sekaligus berinvestasi. Dalam hal ini Wakaf meliputi kegiatan memegang harta yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Wakif, disamping itu juga mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kekayaan produktif yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Wakaf juga dapat memberikan pelayanan seperti tempat salat berupa masjid dan mushola, gedung rumah sakit dan juga materi pembelajaran di sekolah. Harta wakaf ini juga dapat dikembangkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut dapat digunakan. (Ahmad Mujahidin, 2021 hlm 11).

Keuntungan serta kemanfaatan wakaf sangat berpengaruh besar apabila dikelola dengan sebaik-baiknya, oleh sebab itu, dibutuhkan seseorang maupun lembaga yang jujur dan berintegritas mempunyai tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagaimana yang biasa disebut dengan nadzir, seorang nadzir mempunyai peran yang penting dalam menjalankan suatu wakaf, karna pengelolaan serta pengembangan suatu wakaf yang jujur, amanah, dan berintegritas itu tergantung dari seorang nadzir itu sendiri, apabila di laksanakan dengan baik akan bermanfaat dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Indonesia merupakan negara loh jinawi yang kaya akan sumber daya alam terutama diperairan Dan daratan yang luas. daratan ini memiliki tanah yang sangat luas. Namun demikian, masih banyak permasalahan tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat sebagai legalitas yang kuat dan tidak sesuai dengan administrasinya. Sehingga berpengaruh buruk, posisinya sebagai tanah wakaf sangat tidak jelas dan memiliki kendala yang cukup rumit dalam pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Dalam proses administrasi wakaf juga harus patuh dan tertib agar mendapat perlindungan hukum yang kuat terhadap tanah wakaf itu terjaga serta mencegah dari permasalahan. Agar tanah wakaf tidak bisa di agunkan, dirampas dan diambil alih wakaf harus di sertifikasi agar memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf, oleh karna itu nazhir diwajibkan untuk mensertifikatkan tanah wakaf ke badan pertanahan nasional.(<https://bwikalbar.or.id>)

Dalam pengelolaan wakaf, bentuk nadzir dibagi menjadi tiga golongan terdiri dari nadzir perseorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum. Syarat untuk menjadi nadzir perseorangan harus memenuhi syarat subjektif sesuai aturan yang berlaku antara lain warga negara indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Apabila syarat menjadi nazhir terpenuhi maka seorang nadzir harus menjalankan tugasnya dengan jujur, amanah dan bertanggung-jawab sesuai dengan undang undang, tugas nadzir diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nadzir memiliki tugas sebagai berikut:

- A. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- B. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- C. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- D. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.(B. wakaf indonesia, 2018 hlm 3).

Pasal diatas merupakan tugas pokok seorang nazhir dalam menjalankan tugas mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Dalam konteks manajemen, nazhir merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi bisnis karena memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan komparatif yang didasarkan pada manfaat sumber daya alam dan keunggulan kompetitif yang didasarkan pada keunggulan sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing, termasuk seseorang (SDM). sumber. Untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.(Nurul Huda and others, 2018 hlm 5).

Di daerah kabupaten garut kecamatan kadungora terdapat sekolah yang berdiri diatas tanah wakaf seluas 3030 m2 yang dahulu tanah tersebut dimiliki oleh H.Maemunah yang diwakafkan kepada nazhir perorangan berdasarkan surat pengesahan nazhir perseorangan yang sah dikeluarkan kepala Kantor urusan agama pada tanggal 3 januari 1981 oleh M.izuddin selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf, namun seiring berjalanya waktu keempat nazhir tersebut telah meninggal dunia sehingga yang masih hidup sampai sekarang hanya tersisa satu orang yaitu Halim basyarah kondisinya pun sudah tidak sehat serta tidak layak untuk mengurus tanah wakaf tersebut

Pada kenyataanya nazhir dalam menjalankan tugasnya terkadang tidak optimal dan kurang profesional. Pengurusanya pun secara administrasi cacat dan lalai serta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku agar terdaftar mempunyai kekuatan hukum, terkait pemberhentian dan pergantian nazhir dilakukan bukan saja karena nazhir tidak bisa melakukan tugasnya atau berhalangan tetap, melainkan karna alasan meninggal dunia pun harus dilakukan pergantian sesuai dengan ketentuan agar tidak ada kekosongan dalam hal pengelolaan harta benda wakaf dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, nazhir pun harus melaporkan pergantian kepengurusan terbaru ke badan yang berwenang seperti mengajukan permohonan kepada

kantor urusan agama (KUA) setempat untuk melanjutkan pergantian nazhir kepada badan wakaf Indonesia (BWI).

Seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) peraturan badan wakaf Indonesia nomor 3 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, menerangkan bahwa :

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila yang bersangkutan:
 - A. Meninggal dunia ;
 - B. Berhalangan tetap;
 - C. Mengundurkan diri
 - D. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - E. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - F. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum;
 - G. Diberhentikan oleh BWI (Nurul Huda and others, 2018 hlm 64-65).

Pada permasalahan nazhir terhadap perwakafan ini. Peneliti akan mengkaji terkait salah satu gugatan perdata tahun 2020 dalam nomor pokok perkara perdata No.090/Pdt.G/2020/PA.Grt di Tingkat Pengadilan Agama Garut. Pada kasus pengambil alihan kepemimpinan Smk Muhammadiyah 2 yang berdiri diatas tanah wakaf di Kadungora Barat Kabupaten Garut oleh sekelompok orang yang mengaku diberi tugas oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat selaku tergugat atas dasar kekosongan kepengurusan nazhir dengan tindakan secara melawan hukum dan tindakan secara paksa, seperti ingin melakukan penguasaan atas Smk Muhammadiyah 2 yang sedang penggugat kelola dan meminta untuk mengosongkan sekolah tersebut. Para tergugat tersebut ingin mengambil alih Smk Muhammadiyah 2 dikarenakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir perseorangan tersebut dinilai tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir serta buruk dari segi pengelolaan maupun dari segi administrasi. Tetapi para nazhir perseorangan tersebut sudah melakukan pergantian kepengurusan pada tahun 2019 kepada kantor urusan agama (KUA) yang digantikan oleh para penggugat selaku nazhir terbaru, namun para tergugat tetap menolak karna banyak hal ganjil (tidak benar) sehingga pengesahan surat kepengurusan nazhir perorangan tersebut dinilai cacat administrasi dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk mengkaji serta mengetahui secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh nazhir tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan**

Pengembangan Tanah Wakaf Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan menarik beberapa permasalahan yang perlu di kemukakan pada identifikasi masalah dibawah ini :

1. Bagaimana Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur tentang nazhir?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf yang terjadi di smk muhammadiyah?
3. Bagaimana solusi nazhir untuk mencegah tanah wakaf agar tidak terjadi sengketa menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan peneliti antara lain :

1. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait nazhir.
2. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis bagaimana pelaksanaan wakaf yang terjadi di Smk muhammadiyah II. Apakah sudah paham terkait regulasi wakaf dan apakah sudah sesuai dengan undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Untuk mengetahui, menelusuri dan menganalisis solusi agar nazhir terhindar dari permasalahan dan sengketa hukum terkait dengan tanah wakaf tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila penelitian ini dapat tercapai dengan baik, maka hasil penelitian ini akan memiliki kegunaan penelitian teoritis dan praktis serta bermanfaat bagi masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum islam dan perdata. Secara teoritis memberi wawasan dan cara untuk meminimalisir terjadinya sengketa wakaf serta menjelaskan tata cara yang baik pengurusan administrasi wakaf yang benar menurut undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta literatur khususnya hukum perwakafan di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi nazhir selaku pengelola tanah wakaf dan masyarakat. Serta menjadi acuan pengetahuan wakaf tentang cara melindungi tanah wakaf dan tata cara proses administrasi wakaf yang benar menurut undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila ialah pandangan hidup bawah negeri Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata sansekerta. Panca berarti lima serta sila berarti prinsip ataupun asas. Pancasila ialah rumusan serta pedoman

kehidupan berbangsa serta bernegara untuk segala rakyat Indonesia.(Irwan Gesmi and Yun Hendri, hlm 1).

Nilai-nilai pada Pancasila yang menjadi dasar dari kerangka pemikiran ini didasarkan pada sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kenal dengan nilai-nilai ketuhanaan.(R.M.Sudikno Mertokusumo, 2003)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan : "Negara Indonesia adalah negara hukum" maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Bagian Alinea 4 UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945.”

“Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya ”

Negara Indonesia merupakan negara konstitusional, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara untuk melaksanakan hak-hak mereka. Dalam hal ini, paragraf pertama dari Pasal 28 D Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dijamin atas perlindungan yang adil dan jaminan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk perlindungan hukum dan pengawasan dalam pelaksanaan wakaf.

Dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dinyatakan bahwa :

“Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian agama dijadikan landasan moral dan etika dalam kehidupan sosial dimasyarakat”

Wakaf menurut Bahasa ahli fiqih, para fuqaha menggunakan entri “habs” dan “waqf” untuk membicarakan tentang wakaf. Untuk kata kerja digunakan kata “habasa atau ahbasa” dan “ waqafa atau auqafa.” Sedangkan untuk kata benda digunakan kata “waqf dan habs,” yang bentuk jamaknya adalah auqaf, ahbas dan mahbus, dalam al-mu’jam al-wasith tercantum kata “al-habs: al-man’u wa al-imsak.” Sedangkan habasa asy-syai’ berarti: waqafahu la yuba’u wa yuratsi (ditanggihkan, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwarisi). Waqafa ad-dar berarti; habasaha fi sabillilah (menahanya untuk perjuangan fi sabillilah) termasuk dalam kata ini adalah al-waqf dan waqif.(Mundzi Kahf, 2015 hlm 49) Menurut kamus besar Bahasa Indonesia wakaf diartikan sebagai

tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal. (Ernawati Waridah 2017 hlm 103).

Pengertian wakaf sebagaimana dicantumkan dalam undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah." (ahmad mujahidin. 2021 hlm 1).

Menurut Koesoemah Atmadja, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu barang/keadaan telah diambil atau dikeluarkan kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat, atau guna kepentingan seseorang atau orang tertentu dan sudah berada dalam tangan yang mati.

Wakaf adalah harta abadi yang digunakan sebagai pembiayaan untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan masyarakat, modal kekayaan, dan menanamkan prinsip menurut ajaran Islam, tetapi dalam Al Qur'an Dan Al Hadits tidak menyebutkan dengan jelas terkait wakaf namun bisa menjadi landasan sebagai dasar hukum wakaf antara lain:

1. Surat Al-Imran Ayat 92 yang artinya :

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya “

2. Surat Al-Hajj Ayat 77 yang artinya :

“ perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan ”

Dalam suatu hadist riwayat muslim berasal dari abu huairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulillah SAW bersabda :

“ Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”(Tazkiya, 2004 hlm 260).

Perkembangan zaman yang semakin maju serta beberapa permasalahan dalam ruang lingkup wakaf maka pemerintah berupaya untuk merancang sebuah produk hukum yang mampu untuk mengatasi permasalahan, salah satu bentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan wakaf dengan melahirkan produk Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.(Faishal haq. 2017 hlm 4). pada penjelasan diatas menjelaskan bahwa produk hukum terbaru undang undang wakaf bisa menjadi penguatan regulasi wakaf sebelumnya yang masih diatur dalam peraturan pemerintah (PP)

Bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf ahli atau wakaf zurri atau wakaf dalam lingkungan keluarga, yaitu wakaf yang dimaksudkan sebagai jaminan sosial keluarga itu sendiri, seharusnya hanya digunakan untuk kebaikan jangka panjang, seperti membantu orang yang membutuhkan, asalkan digunakan hanya untuk kepentingan keluarga.

2. Wakaf Khairi, Wakaf untuk amal kebaikan yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua ini ada di mana-mana dalam berbagai macam kebaikan, dan wakaf ini sangat bermanfaat bagi rakyat yang membutuhkan dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang tujuan mulia lainnya yang jarang ada dalam sejarah bangsa lain. (A shomad, 2017 hlm 358).

Indonesia merupakan negara mayoritas islam terbesar kedua didunia, masyarakat yang beragama muslim berpegang teguh pada prinsip hukum islam dan al quran, sebagaimana tata cara seorang wakif mewakafkan harta bendanya mengikuti aturan hukum islam, namun untuk menghindari permasalahan pemerintah Indonesia merancang aturan atau undang undang mengenai wakaf dengan didasari hukum islam agar seorang pewakaf mendapat kepastian hukum. Wakaf adalah sumber amal jariyah ibadah kepada allah, menurut para ahli hukum islam ditentukan dalam al quran, hadist dan Sunnah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan perwakafan.

Praktik wakaf dibangun atas beberapa asas antara lain :

1. Asas Manfaat. Di satu sisi, wakaf merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala yang mengalir sampai seseorang meninggal. Namun, di sisi lain, wakaf adalah perbuatan yang memiliki manfaat bagi umat
2. Asas pertanggungjawaban, wakaf perlu dikelola dengan baik agar manajemen wakaf berjalan dengan baik dan mampu melayani kebutuhan masyarakat mengelola secara transparan, bertanggung

jawab, dan bukan hanya manusia tetapi juga atas nama Allah SWT. Selain itu, wakaf juga dibangun di atas prinsip-prinsip kelembagaan, sosial dan hukum.

3. Asas profesionalisme, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan profesional agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kemaslahatan umum. Manajemen yang profesional, misalnya, harus membangun manajemen yang terbuka, transparan, dan akuntabel
4. Asas keadilan sosial, wakaf yang dikelola secara profesional akan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Indah Herningrum, 2021 hal 54).

Menurut Mahmud ahmad mahdiy menjelaskan wakaf sebagai sumber ekonomi dalam islam selain dari zakat, sodaqoh, dan infaq. Sebagai contoh manfaat wakaf yang luar biasa bagi roda ekonomi masyarakat, peran wakaf dalam perkembangan budaya ekonomi kemasyarakatan, bahkan menjadi sumber pendapatan utama pada sebagian diantaranya. Dengan hasil yang dikeluarkannya, wakaf sangat berperan dalam wilayah keagamaan budaya, kemasyarakatan, perekonomian dan kesehatan (Mahdiy, 2015 hlm 7) Keutamaan wakaf antara lain :

1. Harta wakaf tetap sama, terpelihara, terjamin, terjaga kelestariannya, dan tidak hilang atau diubah. Sebagai aturan umum, produk wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
2. Manfaatnya terus dirasakan oleh banyak orang, bahkan secara turun temurun karena kepemilikan harta wakaf tidak dapat dipindah tangankan.

Sehubungan dalam teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat law as a tool of social engeneering atau sarana pembangunan dengan pokokpokok pikiran sebagai berikut bahwa hukum adalah sarana untuk memperbaharui masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa ada keteraturan atau ketertiban dalam upaya pembangunan dan bahwa pembaharuan itu diinginkan atau dianggap sepenuhnya.(Lilik Mulyadi, 2009 hlm 5). Berdasarkan teori diatas bisa kita kaitkan dengan wakaf, bahwa aturan hukum bisa berfungsi sebagai sarana atau alat keteraturan ketertiban dalam usaha pembangunan berlandaskan etika dan moral masyarakat sosial beragama dan pembaharuan contohnya seperti pembangunan wakaf di masyarakat.

Dalam pelaksanaanya wakaf berpengaruh sebagai fungsi sosial sebagai fungsinya agar senantiasa ibadah kepada Allah SWT. Harapan bagi pewakif atau pemberi wakaf, wakaf agar menjadi ladang amal dan pahala seorang wakif di ahirat nanti. Wakaf adalah bagian dari hukum

Islam yang khusus dibentuk oleh hukum Indonesia yang diatur sehubungan dengan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam hal ini, peraturan tersebut akan menjadi hukum positif Indonesia yang secara khusus mengatur tentang peraturan perwakafan.

Menurut bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. (Hyronimus Rhiti, 2011) Dalam teori ini bisa dikaitkan dengan perwakafan bahwa tujuan dibentuknya uu wakaf untuk menertibkan dan mengatur berbagai tujuan perwakafan dan undang-undang sebagai alat control sosialnya, sehingga menciptakan tujuan wakaf yang bermanfaat dan kebahagiaan umat beragama.

Nazhir sebagaimana orang yang mengelola harta benda wakaf telah diatur dalam undang undang, pengertian nazhir adalah nazhir pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir sendiri adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ikrar wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Jumlah nadzir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang.

Menurut Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui bwi.or.id, mengatakan masih ada persyaratan umum lain bagi Nazhir, antara lain:

1. Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.
2. Nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah
3. Nazhir harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya. (<https://www.bwi.go.id/>)
4. Nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf

Dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, seorang nazhir digunakan sebagai salah satu unsur abadi,

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa sumbangan wakaf diberikan dengan memenuhi unsur-unsur abadi, yaitu:

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.(Ahmad Mujahidin, 2021 hlm 8)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa peran wakif dan nazhir untuk wakaf sangat penting karna sebagai subjek yang menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dalam pembagian wakaf nazhir dibagi menjadi tiga golongan menurut undang undang wakaf yaitu :

- a. Nazhir perorangan, syarat menjadi nazhir perorangan diwajibkan warga negara Indonesia, beragama islam, sudah dewasa atau cakap hukum, amanah dan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b. Nazhir organisasi, Persyaratan menjadi nazhir organisasi antara lain.adalah pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir individu, dan organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang kemasyarakatan, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam.

- c. Nazhir badan hukum, Syarat menjadi nazhir badan hukum adalah pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat orang nazhir perseorangan yang telah dibentuk secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintahan nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan tentang pelaksanaan pendaftaran dan administrasi wakaf oleh nazhir tercantum dalam pasal 3 sebagai berikut :

- 1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
- 3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas secara professional dan bertanggung jawab. Dalam mengurus dan mengawasi harta benda wakaf, Nadzir berkewajiban untuk:

- a. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan,

seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.

- b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.
- c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.

Wakaf menurut ahli fiqih, para ahli berbeda dalam mendefinisikan wakaf itu sendiri sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat maknawakaf, berbagai pandangan ahli tentang wakaf antara lain:

1. Abu hanifah, wakaf adalah tidak melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda yang mempunyai status tetap sebagai hak milik, dengan cara mendonasikan manfaatnya kepada pihak yang memiliki kebajikan sosial, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.
2. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa wakaf adalah tidak melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda yang berstatus milik Allah SWT, dengan memberikan manfaatnya kepada suatu kebajikan.

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk menyerahkan hartanya guna kepentingan masyarakat umum untuk memperoleh pahala dari allah SWT.

Wakaf adalah alat untuk kemaslahatan umat, dan dilaksanakan pada mulanya oleh Umar Ibn Al-Khattab dengan seizin Nabi Muhammad. Saat itu, Umar memiliki kebun yang subur dan produktif di Khyber. Kemudian karena ada keinginan untuk membantu orang lain dan untuk kebaikan orang, Umar bin Khattab berkonsultasi dengan Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian. Cara Menyumbangkan Kebun Nabi Muhammad menganjurkan agar kebun tetap menjadi kebun utama dan dikelola dengan baik dan hasilnya disumbangkan kepada masyarakat. *Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat* begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Afan mendonasikan sebagian hartanya untuk menjalankannya, maka hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan umat. (Tazkiya, 2004 hlm 256).

Wakaf umumnya berupa tanah, namun sayangnya tanah wakaf tidak dikelola secara produktif, sehingga wakaf tidak dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya di Indonesia. Ada banyak permasalahan yang sering ditemui mengenai tanah wakaf. Diantaranya adalah tanah wakaf yang belum bersertifikat atau disetujui serta administrasi yang buruk, tanah wakaf yang ingin diambil alih oleh orang dan tanah wakaf yang telah dijual oleh badan pengelola. Bahkan lebih banyak lagi penyelewengan dan perampingan luas tanah Wakaf, setidaknya terjadi konflik antar lembaga dan masyarakat melalui

penyerahan tanah wakaf dan tanah Wakaf yang terlantar atau terbengkalai.

Menurut Dr Uswatun Hasanah, ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
3. Benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.
4. Nazhir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf.

Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.(<https://www.antaranews.com/>.)

Menurut Sofyan Abdul Djalil Menteri Agraria Atr Dan Bpn menyebutkan untuk itu perlu dilakukan perluasan cakupan pemanfaatan wakaf yang tidak lagi untuk keperluan ibadah, melainkan untuk kepentingan sosial ekonomi yang berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan sosial dan ketimpangan sosial. Ada banyak tanah wakaf, namun ada juga yang tidak dikelola dengan baik, sehingga pemerintah berjanji akan membantu menyelesaikan kendala yang muncul. Salah satunya terkait dengan legalitas sertifikat tanah. “Salah satunya terkait legalitas melalui sertifikat tanah(<https://www.bwi.go.id/>);Berikut beberapa problematika wakaf di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi, pada umumnya masyarakat belum memahami dengan baik hukum wakaf, baik dari segi rukun dan syaratnya, maupun dari segi maksud dan tujuan pemaknaan wakaf. Memahami pilar-pilar wakaf sangat penting bagi masyarakat. Karena dengan memahami rukun-rukun wakaf, dapat diketahui siapa yang berhak mengelola wakaf, apa saja wakaf yang dibolehkan, mengapa, untuk siapa wakaf itu ditujukan, dan

bagaimana mengelola wakaf, karena hal itu bisa dilakukan. Dan siapa yang bisa menjadi nazhir itu sendiri.

2. Pengelolaan dan manajemen yang setengah-setengah, saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf menjadi perhatian besar. Akibatnya, sejumlah besar aset wakaf secara administratif diabaikan dan beberapa aset wakaf juga hilang. Secara khusus, Salah satu alasannya adalah umat Islam umumnya hanya mewakafkan tanah dan gedung sekolah, sedangkan Wakif tidak menganggap biaya operasional sekolah dan nazhir kurang terspesialisasi. Oleh karena itu, penelitian tentang pengelolaan wakaf menjadi sangat penting untuk di pelajari.(Firman Muntaqo, 2015 hlm 92).

Supaya nazhir tidak lalai dalam menjalankan suatu wakaf perlu ditanamkan aspek karakteristik ini sangat penting dikedepankan pada saat distribusi hasil pengelolaan wakaf kepada masyarakat bisa dijadikan solusi yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang sosiokultur penerima antara lain :

1. Aspek loyalty umumnya berkaitan dengan integritas dalam bentuk kesetiaan kepada kelembagaan nazhir. Nazhir haruslah berpegang pada syariat Islam dan berbagai peraturan lain yang menunjang kinerja serta menjamin profesionalitasnya sebagai nazhir yang loyal dalam bidang perwakafan. Seorang nazhir dalam konteks loyalitas pula harus mampu menjalin relasi internal dan menjaga marwah lembaga wakaf.

2. Aspek *accountability* merupakan kesiapan menerima tanggung jawab secara personal, institusi dan agama dalam hal pengelolaan wakaf. Tanggung jawab nazhir bukan tugas mudah sehingga membutuhkan kesiapan mentalitas karena selalu berhadapan dengan berbagai resiko sosial, hukum dan pertanggungjawaban secara administratif, terutama pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Akuntabilitas ini sepenuhnya menjadi jaminan kredibilitas nazhir pengelola wakaf di mata ummat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tersebut peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan atau penelitian bahan kepustakaan.(Jonaedi Efendi, 2018 hlm 2). Kemudian langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Jonaedi Efendi, 2018 hlm 129).

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan erat dengan tema yang dipilih oleh peneliti yaitu terkait masalah peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dihubungkan dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang akan kemudian dianalisis peneliti

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder ini dapat berupa bahan hukum terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terdiri atas :

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian yang mengkaji data sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti, untuk bahan hukum primer adalah Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan utama hukum islam dan hukum positif yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 terkait persyaratan penggantian nadzir, dan sebagai pendukung oleh bahan hukum sekunder yaitu seperti karya ilmiah para sarjana, dan penemuan para ahli hukum yang berhubungan erat dengan perwakafan. Untuk menambah kekurangan dan mencari landasan teori dalam data sekunder terkait perwakafan. Bahan hukum primer yaitu internet untuk

memudahkan dan melengkapi landasan teori serta kekurangan dalam data sekunder.

b. Penelitian lapangan

Penelitian dalam lapangan berupa wawancara serta pengamatan langsung pada Kantor Badan Wakaf Indonesia , Kantor Urusan Agama dan lokasi sengketa di Smk Muhammadiyah 2

4. Teknik Pengumpulan Data

Data didapatkan dari hasil penelitian ini mengenai data sekunder dan data primer. Ada dua jenis kegiatan utama yang akan dilakukan untuk melaksanakan penelitian ini antara lain studi kepustakaan dan studi dalam lapangan.

a. Studi Kepustakaan

- Inventarisasi, mengumpulkan semua buku yang berkaitan dengan analisis penelitian yang mengenai aturan wakaf serta asas asasnya dan mengenai ilmu hukum
- Klasifikasi, mengolah dan memilih data dengan cara data tersebut dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- Sistematis, menyusun secara berurutan data yang telah didapatkan dan telah menjadi uraian yang sistematis dan teratur.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh sebuah data yang bersifat primer yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara terhadap instansi, dan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi hukum positif Indonesia dengan cara mempelajari serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan isi materi penelitian untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Dalam studi kepustakaan alat pendukung yang digunakan adalah berupa catatan inventarisasi bahan hukum, baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.
- b. Dalam studi lapangan alat pendukung penelitian yang digunakan antara lain berupa sebuah daftar pertanyaan, pedoman wawancara, smartphone, alat rekam dan untuk menyimpan data berupa flashdisk.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono :

“ Proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan apa yang akan

dipelajari. dan menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain“(Sugiyono, 2009 hlm 244).

Data yang sudah diperoleh dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, penelitian analisis dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder ataupun data hukum primer. Data yang terkumpul dan diolah kemudian digunakan untuk membentuk kesimpulan dan hasil penelitian yaitu perihal teori efektifitas hukum abstraksi pada bab lima

7. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi data yang diperlukan, penelitian untuk penulisan hukum ini berada pada tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti, yang berlokasi sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 17 Kota Bandung Jawa Barat
- 2) Perpustakaan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram Nomor 2 Kota Bandung Jawa Barat

b. Lokasi Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Urusan Agama Garut, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Garut.
- 2) Smk Muhammadiyah 2 Kadungora Garut